



URGENSI PENAMAAN UNSUR RUPABUMI BAWAH LAUT DI KAWASAN ZEE INDONESIA

Dyah Pangastuti¹, Fajar Triady Mugiarto²

¹Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial
Jl. Raya Jakarta Bogor Km.46, Cibinong-16911 Telp./Faks: (021) 8752062/8752064, e-mail:
dyah.pangastuti@big.go.id

²Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial
Jl. Raya Jakarta Bogor Km.46, Cibinong-16911 Telp./Faks: (021) 8752062/8752064, e-mail:
fajar.triady@big.go.id

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas laut 6.4 juta km² memiliki banyak unsur rupabumi yang berada di bawah permukaan laut, seperti cekungan, parit, palung, gunung bawah laut, dan lain sebagainya. Penamaan unsur rupabumi bawah laut tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2021 dan Dokumen B-6 yaitu Standardisasi Penamaan Rupabumi di Bawah Laut yang merupakan hasil kolaborasi antara GEBCO SCUFN yang ditunjuk oleh IHO-IOC dan working group unsur rupabumi wilayah laut dari UNGEGN. Dokumen B-6 memperbolehkan negara lain untuk memberikan nama suatu unsur di bawah permukaan laut yang berada di negara lain selama fisik unsur tersebut berada 50% atau lebih di luar teritorial suatu negara. Indonesia memiliki banyak unsur rupabumi di bawah laut yang berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Mayoritas, unsur rupabumi tersebut belum bernama. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memberikan nama unsur rupabumi tersebut sebelum negara lain memberikan nama dengan nama asing atau yang tidak sesuai dengan kepentingan Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari penamaan rupabumi yang tercantum dalam PP No 2 Tahun 2021 yaitu melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan nama terhadap unsur rupabumi tersebut diperlukan rencana strategis di mana memerlukan kerja sama dan koordinasi dari beberapa kementerian dan lembaga terkait di Indonesia. Kerja sama yang diperlukan mencakup penyediaan data yang akurat sehingga menghasilkan aspek spasial yang tepat dan pemberian nama yang sesuai dengan kaidah toponim. Penamaan rupabumi dari unsur tersebut selanjutnya dikoordinasikan kepada Badan Informasi Geospasial untuk ditelaah dan dimasukkan ke dalam Gazeter Republik Indonesia dan dilaporkan ke GEBCO agar dapat diterima oleh negara lain.

Kata kunci : *rupabumi, unsur, GEBCO, IHO, Gazeter*

ABSTRACT

Indonesia as an archipelago country with a sea area of 6.4 million km² has many geographical undersea features, such as basins, ditches, troughs, seamount, and so on. The naming of the undersea geographical features name is regulated by Government Regulation No. 2 of 2021 and Document B-6, namely the Standardization of Undersea Feature Names which is the result of a collaboration between GEBCO SCUFN appointed by IHO-IOC and the working group of geographic features of the sea area from UNGEGN. Document B-6 allows other countries to name an undersea features that is in another country as long as the physical element is 50% or more outside the territory of a country. Indonesia has many geographical features under the sea which are in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ). The majority of these geographical features have not yet been named. Indonesia has a huge opportunity to name the geographical features before other countries give names with foreign names or which are not in accordance with Indonesian interests. This is in line with one of the objectives of geographical naming as stated in PP No. 2 of 2021, which is to protect the sovereignty and territorial security of the Republic of Indonesia. According to the geographical features naming, a strategic plan is needed which requires cooperation and coordination from several relevant ministries and institutions in Indonesia. The cooperation required includes providing accurate data so as to produce appropriate spatial aspects and naming in accordance with toponym rules. The geographical features naming is then coordinated with the Geospatial Information Agency to be reviewed and included in the Gazeter of the Republic of Indonesia and reported to GEBCO so that it can be accepted by other countries.

Keywords : *geographical, features, GEBCO, IHO, Gazeter*

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berada di wilayah pertemuan 3 lempeng besar, yaitu Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik, Indonesia memiliki aktivitas tektonik yang menghasilkan morfologi yang kompleks baik yang ada di darat maupun yang ada di dasar laut (Lubi, Hutagaol, & Salahuddin, 2009) dan membentuk unsur rupabumi yang begitu beragam. Untuk mengetahui morfologi dan unsur rupabumi yang ada di dasar laut, telah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti Indonesia maupun asing. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui potensi-potensi sumber daya alam yang ada di bawah permukaan laut.

Hingga saat ini masih banyak unsur rupabumi di bawah laut yang belum bernama atau namanya belum dibakukan. Padahal, nama merupakan suatu atribut yang sangat penting untuk dimiliki oleh sebuah unsur rupabumi sebagai identitas diri.

Menggunakan nama rupabumi yang konsisten dan akurat adalah elemen yang sangat penting dalam berkomunikasi dalam skala dunia (internasional) dan untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi, konservasi dan infrastruktur nasional (ICSM, 2016)

Selain fungsi dasarnya sebagai identitas diri, nama rupabumi bawah laut memiliki kandungan politis yang sangat tinggi. Permasalahan di perairan *South China Sea* merupakan salah satu contoh saratnya politis dalam penamaan unsur rupabumi di bawah laut.

Indonesia sebagai negara yang memiliki luas laut sebesar 6.4 juta Km² (Kemenkomarves, 2018) perlu mengambil langkah yang cepat untuk memberikan nama terhadap unsur rupabumi yang ada di bawah laut dan membakukannya karena peraturan internasional yang tercantum pada Dokumen B-6 yaitu *Standardization of Undersea Feature Names*, menyebutkan bahwa siapapun dapat memberikan nama untuk unsur rupabumi bawah laut yang 50% atau lebih bagian dari fisiknya berada di luar batas teritorial suatu negara (IHO-IOC, 2019). Dengan kata lain, siapapun dapat memberikan nama suatu unsur yang ada di bawah laut yang terletak di kawasan zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan zona landas kontinen suatu negara.

2. METODE PENELITIAN.

Penyelenggaraan nama rupabumi di Indonesia telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Nama rupabumi yang diatur dalam PP ini mencakup rupabumi yang berada di darat maupun di laut, baik yang ada di permukaan maupun yang ada di bawah permukaan laut (Presiden Republik Indonesia, 2021). Sementara itu GEBCO - *Sub Committee of Undersea Feature Names* (SCUFN) yang ditunjuk oleh *International*


Hydrographic Organization (IHO) - *Intergovernmental Oceanographic Commission* (IOC) bekerja sama dengan *Working Group on Undersea and Maritime Features* dari UNGEGN telah membuat sebuah dokumen yang dikenal dengan Dokumen B6, yaitu *Standardization of Undersea Feature Names*. Dokumen ini mengatur tentang penyelenggaraan nama rupabumi di bawah laut yang berlaku secara internasional.

2.1 PP No 2 Tahun 2021

Salah satu tujuan dibuatnya PP No 2 Tahun 2021 adalah untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, peraturan ini juga dibuat agar nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat yang ada di Indonesia dapat dilestarikan. Oleh karena itu, pada peraturan ini disebutkan bahwa nama rupabumi di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Nama rupabumi boleh menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah hanya jika mengandung nilai sejarah atau budaya.

Penyelenggara nama rupabumi di Indonesia adalah Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai koordinator, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan Penyelenggaraan Nama Rupabumi terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengumpulan nama rupabumi, penelaahan nama rupabumi, pengumuman nama rupabumi, penetapan nama rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia.

Pengumpulan nama rupabumi bawah laut diawali dengan mengidentifikasi unsur rupabumi yang belum terdaftar dalam Gazeter Republik Indonesia. Setelah identifikasi dilakukan, dilakukan pengumpulan data primer seperti data batimetri, data seismik, dan lain sebagainya. Selain data primer, juga dilakukan pengumpulan data sekunder terkait nama unsur tersebut, seperti asal bahasa, sejarah nama, dan arti namanya.



Gambar 1. Alur Penyelenggaraan Nama Rupabumi Sesuai PP No 2 Tahun 2021

Jika unsur rupabumi sudah memiliki nama, maka selanjutnya unsur tersebut diajukan untuk dilakukan

penelaahan, sementara jika unsur rupabumi yang dikumpulkan belum bernama maka dilakukan penamaan terlebih dahulu sesuai dengan kaidah toponim pada PP No 2 Tahun 2021 dan selanjutnya diajukan ke tahap penelaahan.

Penelaahan yang dilakukan untuk nama rupabumi bawah laut merupakan wewenang pusat. Badan Informasi Geospasial bersama dengan kementerian/lembaga terkait melakukan penelaahan nama rupabumi bawah laut. Hasil penelaahan adalah menerima atau menolak nama rupabumi bawah laut yang dikumpulkan dan diajukan. Nama rupabumi yang disetujui kemudian akan diumumkan lalu ditetapkan dan disusun dalam Gazeter Republik Indonesia.

2.2 Dokumen B6- GEBCO SCUFN


Sebelum adanya Dokumen B-6, nama rupabumi bawah laut di seluruh dunia yang terdapat pada publikasi ilmiah, peta, maupun bagan sangat berantakan dan tidak baku. Seringkali adanya duplikasi dan nama yang beragam sehingga menciptakan kebingungan. Hingga akhirnya pada tahun 1983 mulai mencuat wacana pembuatan dokumen pembakuan nama rupabumi bawah laut yang berlaku secara internasional. Dokumen B-6 ini berhasil dirilis pada tahun 1987. Di mana pada tahun tersebut seluruh peneliti kelautan yang hendak memberikan nama pada sebuah unsur rupabumi bawah laut didorong untuk mengecek ulang proposalnya agar sesuai dengan aturan pada Dokumen B-6 (White, 1988).

Sejalan dengan PP No 2 Tahun 2021, Dokumen B-6 membagi nama rupabumi bawah laut menjadi dua elemen, yaitu elemen generik dan elemen spesifik. Elemen generik adalah elemen yang menggambarkan fisik dari unsur rupabumi, sedangkan elemen spesifik adalah elemen yang membedakan satu unsur dengan unsur sejenis lainnya. Pada Dokumen B-6 terdapat sekitar 42 jenis unsur rupabumi atau elemen generik bawah laut.

GEBCO SCUFN memantau seluruh nama rupabumi bawah laut yang diajukan secara internasional. SCUFN bertugas memilih unsur rupabumi bawah laut mana saja yang akan tampil pada peta internasional skala kecil, peta batimetri GEBCO, atlas digital GEBCO, dan pada proyek-proyek peta batimetri internasional (Huet, 2003)

Pada Dokumen B-6 disebutkan bahwa internasional memberikan perhatian kepada nama rupabumi bawah laut yang fisiknya terletak 50% atau lebih dari luar batas teritorial. Artinya, unsur rupabumi bawah laut yang fisiknya terletak pada 12 nautical miles dari garis pangkal, hak penamaannya berada pada negara pantai tersebut. Namun, jika unsur rupabumi tersebut berada di luar 12 nautical miles dari garis

pangkal suatu negara pantai, maka nama boleh diberikan oleh siapapun secara internasional.



Gambar 2. Zona Maritim Berdasarkan UNCLOS (Balla & Wouters, 2017)

Berdasarkan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 bahwa lebar laut teritorial suatu negara adalah 12 mil laut. Sedangkan lebar zona ekonomi eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur


Setiap negara, baik itu perorangan ataupun institusi boleh mengajukan nama rupabumi bawah laut ke SCUFN. Ada pun tahapan pengajuan nama rupabumi bawah laut ke SCUFN dapat dilihat pada **Gambar 3**. Pada seleksi proposal, dilakukan identifikasi unsur yang belum bernama di Gazter GEBCO. Selanjutnya mengidentifikasi data pendukung dan metadata.

Formulir proposal yang disediakan oleh SCUFN berisikan informasi detail mengenai unsur rupabumi bawah laut yang diajukan, yaitu nama unsur, jenis geometri, koordinat, deskripsi unsur, unsur sekitar yang sudah terdaftar di Gazeter GEBCO, referensi peta, alasan pemilihan nama, informasi penemuan (penelitian), data pendukung, dan nama pengaju. Formulir ini dilengkapi dengan lampiran data pendukung berupa peta 2D dan 3D batimetri unsur rupabumi bawah laut, jalur kapal survei, profil batimetri, dan peta regional.



Gambar 3. Alur Pengajuan Proposal Nama Rupabumi Bawah Laut ke GEBCO SCUFN

Formulir yang telah lengkap diajukan ke SCUFN untuk dapat ditelaah pada rapat GEBCO yang anggotanya terdiri dari pakar-pakar kelautan. Hasil penelaahan adalah menerima atau menolak nama rupabumi yang diajukan.



Gambar 4. Alur Penelaahan Nama Rupabumi Bawah Laut Berdasarkan Dokumen B-6 (IHO-IOC, 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Nama Rupabumi Bawah Laut yang dilakukan di Indonesia telah mengikuti kaidah toponim dan spasial yang diatur dalam PP No 2 Tahun 2021 dan Dokumen B-6. Kedua peraturan yang digunakan bekerja secara sinergis sehingga menghasilkan nama rupabumi bawah laut baku yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.


Sesuai dengan PP No 2 Tahun 2021, nama rupabumi bawah laut menjadi wewenang pemerintah pusat dalam penelaahannya. Hal ini disebabkan penelaahan nama rupabumi bawah laut memiliki lebih banyak kerumitan dibandingkan nama rupabumi yang ada di permukaan laut. Selain itu, unsur rupabumi bawah laut juga memiliki nilai strategis nasional.

Dalam melakukan penelaahan nama rupabumi bawah laut, BIG beserta K/L lainnya melakukan penelaahan secara toponim dan secara spasial. Penelaahan toponim dimulai dengan melihat nama elemen generiknya, di mana elemen generik ditentukan berdasarkan klasifikasi yang tercantum dalam dokumen B-6. Dalam menentukan elemen generik suatu unsur rupabumi bawah laut, penelaah harus melihat bukti fisik dari unsur tersebut. Biasanya, bukti fisik yang dapat

dilihat adalah melalui data batimetri atau data geofisika. Setelah ditentukan elemen generiknya, selanjutnya dilihat nama spesifiknya. Nama spesifik harus mengikuti kaidah toponim pada PP No 2 Tahun 2021. Pada penelaahan spasial aspek yang diperhatikan adalah aspek logis dan geometris, termasuk melihat kesesuaian bentuk dari geometri unsur tersebut.

Hingga April 2021, BIG bersama beberapa kementerian terkait berhasil menelaah gunung bawah laut, cekungan bawah laut, dataran tinggi bawah laut, alur bawah laut, gawir bawah laut, dan nama-nama rupabumi bawah laut lainnya. Gunung bawah laut yang berhasil ditelaah sudah ditetapkan sebagai nama rupabumi baku dan terdaftar dalam Gazeter Republik Indonesia.

Berdasarkan data demnas BIG yang merupakan asimilasi dari data survei batimetri dan data gayaberat dari satelit altimetri yang diubah menjadi data batimetri melalui metode *Gravity-Geological Method* (GGM), beberapa cekungan dan gunung bawah laut yang telah dibakukan namanya terletak di luar batas teritorial Indonesia. Bahkan, masih banyak lagi unsur rupabumi bawah laut Indonesia yang namanya belum dibakukan, berada di zona tambahan dan kawasan ZEE Indonesia seperti yang terlihat pada **Gambar 5**.




Gambar 5. Sebaran Unsur Rupabumi Bawah Laut di Indonesia (Data: BIG, P3GL, PVMBG, LIPI, BPPT)


Poligon warna biru adalah unsur rupabumi bawah laut yang terdiri dari berbagai jenis unsur. Garis berwarna kuning adalah batas ZEE, dan yang bergaris merah adalah garis batas teritorial Indonesia. Sejalan dengan aturan pada Dokumen B-6 bahwa unsur rupabumi bawah laut yang berada di luar kawasan teritorial boleh diberikan nama oleh internasional, seyogyanya pemerintah harus segera melakukan eskalasi dalam pemberian dan pembakuan nama rupabumi bawah laut.

Adapun unsur-unsur rupabumi bawah laut yang berada di luar teritorial Indonesia adalah unsur-unsur rupabumi yang memiliki nilai ekonomis dan strategis yang tinggi, yaitu berupa cekungan bawah laut, dataran


bawah laut, punggung laut, gunung bawah laut, dan lain sebagainya (Triarso & Troa, 2017).




Gambar 6. Cekungan di Selatan Jawa Berada di Luar Laut Teritorial Indonesia (Data: BIG, P3GL)




Gambar 7. Cekungan di Utara Sulawesi Berada di Luar Laut Teritorial Indonesia (Data: BIG, P3GL)



Gambar 8. Cekungan di Utara Sumatera Berada di Luar Laut Teritorial Indonesia (Data: BIG, P3GL)



Gambar 9. Tiga Gunung Bawah Laut di Kep. Sangihe berada di Luar Laut Teritorial Indonesia (Data: BIG, KKP)



Gambar 10. Gunung Bawah Laut di Barat Sumatera berada di Luar Laut Teritorial Indonesia (Data: BIG, LIPI, BPPT)

Gunung bawah laut yang berada di luar teritorial Indonesia pada **Gambar 9**, adalah gunung api bawah laut aktif yang keberadaannya ditemukan setelah dilakukan penelitian yang melibatkan peneliti asing dari Australia melalui IASSHA 2003 (McConachy & Permiana, 2003) dan Amerika Serikat melalui kegiatan NOAA *Okeanos Explorer* (Malik, et al., 2010)

Hal ini menunjukkan bahwa dunia internasional memiliki ketertarikan kepada unsur rupabumi bawah laut Indonesia. Penelitian oleh pihak asing bahkan sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda, seperti Ekspedisi Challenger pada tahun 1872-1876, Ekspedisi Siboga pada tahun 1899-1900, Snellius I dan II pada tahun 1929-1930 dan 1984-1985. Sampai menjelang berakhimya abad 19, telah lebih dari 30 ekspedisi ilmiah dari Eropa dan Amerika yang datang mengunjungi perairan Indonesia, antara lain Perancis, Inggris, Jerman, Austria, dan Belanda (Aken, 2005)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki laut yang sangat luas perlu segera memberikan nama baku untuk unsur rupabumi bawah laut yang berada di luar kawasan teritorial, termasuk kawasan ZEE Indonesia. Hal ini merupakan salah satu langkah strategis yang bisa menguatkan posisi Indonesia di internasional.

Indonesia harus menunjukkan kepada internasional bahwa Indonesia mampu melakukan penelitian bawah laut secara mandiri dan mengenali kekayaan di dalamnya. Hal ini akan menghindari adanya peluang terjadinya perselisihan dengan negara lain yang juga tertarik dengan kekayaan bawah laut Indonesia. Hal tersebut selaras dengan tujuan dibuatnya PP No 2 Tahun 2021 yaitu untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan lain dari pembakuan nama rupabumi bawah laut Indonesia juga untuk menghindari adanya penamaan yang tidak sesuai kaidah, duplikasi nama, kebingungan pada pencantuman nama di peta-peta nasional maupun internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan di Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, BIG, dan seluruh kementerian/lembaga, Kementerian ESDM, BPPT, KKP, Pushidrosal, dan LIPI yang telah membantu Penyelenggaraan Nama Rupabumi Bawah Laut di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aken, H. M. (2005). Dutch Oceanographic Research in Indonesia i Colonial Times. *Oceanography*, 30-41.
- Balla, E., & Wouters, R. (2017). Marine Cadastre in Europe : State of Play (NR355). *2017 World Bank Conference on Land and Poverty*. Washington DC: The World Bank.
- Huet, I. E. (2003). Principles and Applications of Ocean Feature Nomenclature . *Principles and Applications of Ocean Feature Nomenclature* . Monaco: GEBCO.
- ICSM. (2016). *Principles for The Consistent Use of Place Names*. Australia: ICSM.
- IHO-IOC. (2019). *Standardization of Undersea Feature Names*. Monaco: International Hydrographic Organization.
- Kemenkomarves. (2018, Agustus 10). Retrieved from Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: <https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/>
- Lo, K. (2020, June 24). Retrieved from South China Morning Post: <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3090436/china-names-undersea-canyons-and-knolls-east-china-sea-amid>
- Lubi, S., Hutagaol, J. P., & Salahuddin, M. (2009). Bentuk Geomorfologi Dasar Laut Pada Tepian Lempeng Aaktif di Lepas Pantai Barat Sumatera dan Selatan Jawa, Indonesia. *Seminar Nasional Geomorfologi LIPI*. Jakarta: LIPI.
- Malik, M., LT, V. N., Colleen, P., Elaine, S., Joel, D., Tom, K., & Karl, M. (2010). *NOAA Okeanos Explorer Program Mapping Data Report*. Silver Spring: NOAA.
- Mateo, J. (2018, February 18). Retrieved from The Phillipine Star: <https://www.philstar.com/headlines/2018/02/18/1788981/china-wants-name-142-ocean-features>
- McConachy, T., & Permana, H. (2003). *IASSHA-2003-Cruise Report*. IASSHA 2003.
- Pong, A. (2020, May 1). Retrieved from The Organization of World Peace: <https://theowp.org/chinas-naming-of-geographical-features-in-the-south-china-sea-escalates-territorial-disputes-with-vietnam-and-malaysia/>
- Presiden Republik Indonesia. (2021, Januari 7). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Presiden Republik Indonesia.
- Triarso, E., & Troa, R. A. (2017). Pemetaan Geologi Gunung Api Bawah Laut Kawio Barat Perairan Sangihe-Talau Menggunakan Multi Beam Echosounder Resolusi Tinggi. *Jurnal Kelautan Nasional*, 67-75.
- White, R. S. (1988). Naming Names. *Geophysical Journal*, 433.